



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN GEROKGAK**  
JALAN JURUSAN SINGARAJA-GILIMANUK .TELP.FAX (0362)92380  
GEROKGAK 81155

[gerokgak.bulelengkab.go.id](http://gerokgak.bulelengkab.go.id)

[gerokgak@bulelengkab.go.id](mailto:gerokgak@bulelengkab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
NOMOR : 100.3.3/72/Paten/I/2025

TENTANG  
PETUGAS KHUSUS DISABILITAS  
PADA KANTOR KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2025

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan ;
  - b. bahwa untuk memenuhi hak dan kewajiban bagi warga negara kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pelayanan publik, maka Kantor Kecamatan Gerokgak menyediakan petugas pelayanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas ;
  - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu dibentuk Petugas Khusus (Disabilitas) Pada Kantor Kecamatan Gerokgak ;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari bencana bagi penyandang Disabilitas ;
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 615 );

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran-Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Khusus (Disabilitas) Pada Kantor Camat Gerokgak Tahun 2025 yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Petugas sebagaimana di maksud dalam diktum pertama mempunyai tugas memberikan pelayanan khusus kepada anggota masyarakat yaitu kelompok rentan antara lain lanjut usia, wanita hamil, dan penyandang disabilitas ;
- KETIGA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggung jawab.;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerokgak  
pada tanggal : 6 Januari 2025  
Camat Gerokgak,

**I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP,M.A.P**

Pembina (IV/a)

NIP.19880111200701 1 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth.

1. Pejabat Bupati Buleleng sebagai laporan ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai laporan .

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
NOMOR : 100.3.3/73/Paten/I/2025  
TANGGAL : 6 JANUARI 2025  
TENTANG : PETUGAS KHUSUS DISABILITAS  
PADA KANTOR KECAMATAN  
GEROKGAK

---

PETUGAS KHUSUS DISABILITAS  
PADA KANTOR KECAMATAN GEROKGAK TAHUN 2025

NO	NAMA	KETERANGAN
1	QAMARUDIN	PETUGAS KHUSUS DISABILITAS
2	NYOMAN YUDA SARJANA	PETUGAS KHUSUS DISABILITAS
3	NI MADE SARWINI	PETUGAS KHUSUS DISABILITAS

Camat Gerokgak,

**I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP,M.A.P**

Pembina (IV/a)

NIP.19880111200701 1 004